



TELAAH HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL DALAM LAYANAN OJEK ONLINE DI SITUBONDO

Ilzam Rozadi

STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo
Email: ilzamrosyadi744@gmail.com

Mustaqim Makki

STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo
Email: mustaqimmakky@gmail.com

Faizul Abrori

STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo
Email: faizulabrori2017@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the digital payment system in online motorcycle taxi services in Situbondo based on a sharia economic law perspective. The development of digital technology has driven significant changes in transaction systems, including in the transportation sector. Online motorcycle taxi services in Situbondo have adopted many digital payment methods such as electronic wallets (e-wallets) and bank transfers. This research uses a qualitative approach with field study methods and interviews with driver partners, service users and local ulama figures. The research results show that the digital payment system provides convenience and efficiency, but also raises several sharia issues, such as unclear contracts, potential usury in the cashback system, and transaction security. From the perspective of sharia economic law, there are three contracts in the digital payment system, including the ijarah contract, wakalah bil ujah, qardh or wadiah and can be accepted as long as they fulfill principles such as clarity of contract (valid contract), does not contain usury, gharar (uncertainty), and maisir (speculation). Therefore, it is necessary to strengthen sharia financial literacy and clearer regulations to ensure the conformity of digital services with sharia principles.

Keywords: *Islamic Economic Law, Digital Payment, Online Motorcycle Taxi, Situbondo, Islamic Transactions*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembayaran digital dalam layanan ojek online di Situbondo berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem transaksi, termasuk di sektor transportasi. Layanan ojek online di Situbondo telah banyak mengadopsi metode pembayaran digital seperti dompet elektronik (e-wallet) dan transfer bank. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan dan wawancara terhadap mitra pengemudi, pengguna layanan, serta tokoh ulama setempat. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital memberikan kemudahan dan efisiensi, namun juga menimbulkan beberapa isu syariah, seperti ketidakjelasan akad, potensi riba dalam sistem cashback, dan keamanan transaksi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sistem pembayaran digital terdapat tiga akad diantaranya akad ijarah, wakalah bil ujah, qardh atau wadiah dan dapat diterima selama memenuhi prinsip-prinsip seperti kejelasan akad (akad yang sah), tidak mengandung riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi keuangan syariah serta regulasi yang lebih jelas untuk menjamin kesesuaian layanan digital dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Pembayaran Digital, Ojek Online, Situbondo, Transaksi Syariah

A. Pendahuluan

Dalam perkembangan zaman Manusia pada dasarnya dengan adanya kemajuan teknologi yang cepat menyebabkan banyak perubahan kebutuhan masyarakat yang memerlukan kesederhanaan, kecepatan, kepraktisan, kemudahan dalam melakukan seluruh kegiatan kesehariannya. Lebih-lebih di zaman modern dalam kecanggihan teknologi manusia pasti membutuhkan kemudahan dalam segi sektor transportasi, sektor ekonomi, sektor komunikasi, hingga sektor sistem pembayaran. Dalam segi sektor transportasi seperti halnya mencakup berbagai modal dan layanan yang memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan didukung oleh kemajuan teknologi, orang dapat dengan mudah menjangkau tempat-tempat yang jauh, dan setiap sektor tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Seiring waktu, ada banyak kemajuan dan berbagai inovasi yang terjadi di sektor transportasi yang dapat digunakan secara online. Dalam Penggunaan Layanan Transportasi Online adalah sistem transportasi umum yang terintegrasi ke dalam kemajuan teknologi. Dengan transportasi online ini, orang tidak akan mengalami kesulitan melakukan semua kegiatan mereka dalam transportasi. Transportasi yang diinginkan hanya tersedia dengan bantuan aplikasi smartphone dan siap untuk memandu sampai ketempat tujuan.

Di antara sekian banyak layanan usaha jasa transportasi yang ditawarkan, yakni transportasi usaha ojek online termasuk salah satunya. Pentingnya jasa transportasi dalam menunjang perkembangan ekonomi adalah meningkatkan hubungan di antara manusia, yaitu pemilik barang dan pemilik kendaraan untuk

menjalankan kerjasama yang sesuai dengan ajaran Islam secara transparan sedangkan ojek online merupakan layanan ojek berbasis online yang memanfaatkan jaringan internet dengan menciptakan startup atau aplikasi pemesanan ojek secara online melalui aplikasi pada smartphone.(Rika Widianita 2023)

Kabupaten Situbondo menawarkan beberapa layanan ojek online yang dijalankan oleh bisnis nasional dan lokal diantaranya yang telah beroperasi di Situbondo SI-JEK, JOKI, Ngo-jek, Zendo, Grab dan Gojek. Dengan adanya berbagai pilihan layanan ojek online di Situbondo, masyarakat memiliki kemudahan dalam memilih layanan transportasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik layanan lokal seperti SI-JEK, JOKI, dan Ngo-Jek, maupun layanan nasional seperti Zendo, Grab dan Gojek, semuanya berkontribusi dalam memudahkan mobilitas dan aktivitas sehari-hari masyarakat Situbondo secara cepat dan efisien. Selain memberikan kenyamanan dan kemudahan untuk layanan pemesanan, ojek online juga menawarkan berbagai sistem pilihan pembayaran digital atau non digital (uang tunai).

Seiring berkembangnya layanan ini, sistem pembayaran digital yang banyak diminati masyarakat situbondo karena menjadi bagian penting dalam menunjang kenyamanan dan transaksi bagi pengguna sebagai bagian dari transformasi menuju ekosistem tanpa uang tunai. Pembayaran digital di situbondo juga didukung penuh oleh pemerintahan daerah dan Bank Indonesia melalui program edukasi penggunaan *QRIS* dan *Dompot Digital (E-Wallet)* seperti halnya layanan yang tersedia di situbondo yaitu Gopay, OVO, LinkAja, DANA, Shopeepay dan Go-Fast Situbondo yang memperluas penggunaan transaksi non tunai diberbagai sektor termasuk transportasi online. Survei menunjukkan bahwa sekitar 32,5% pengguna ojek online lebih suka menggunakan uang elektronik, dan 1,7% menggunakan kombinasi uang tunai dan perangkat elektronik.(Ferinaldy, Muslikh, and Huda 2019) Data ini biasa terjadi, tetapi kemungkinan besar tren serupa akan terjadi di Situbondo.

Pada saat yang sama, sistem pembayaran digital adalah pilihan pertama karena dianggap praktis, cepat dan aman, namun dalam Islam semua transaksi

harus memenuhi prinsip-prinsip Syariah yang ketat, baik dari halaman kontrak dan objek transaksi, dari metode pembayaran. Permasalahan muncul ketika sistem pembayaran digital menggunakan skema tertentu yang mengandung biaya tersembunyi, bunga, atau ketidakjelasan dalam akad. Oleh karena itu, perlu ditinjau sejauh mana sistem ini sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. (Haikal and Efendi 2024)

Namun, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sistem pembayaran digital perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur aspek muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), termasuk di dalamnya transaksi keuangan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem pembayaran digital yang digunakan dalam layanan ojek online bebas dari unsur-unsur yang diharamkan seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). (Rahmah 2021)

Dalam praktiknya, sistem pembayaran digital pada layanan ojek online melibatkan berbagai akad, mulai dari akad ijarah (sewa menyewa) akad antara penumpang dan pengemudi, wakalah bil ujah (perwakilan) akad antara penumpang dan perusahaan aplikasi, hingga qardh atau wadiah (pinjaman) dalam beberapa bentuk dompet digital. Keabsahan akad-akad tersebut dalam pandangan hukum Islam bergantung pada struktur dan mekanisme yang diterapkan oleh masing-masing penyedia layanan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem pembayaran digital pada layanan ojek online dapat dipahami dan diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, serta untuk mengidentifikasi potensi risiko syariah yang mungkin terjadi dalam praktiknya. (Fadilla 2019)

Penelitian ini juga menjadi penting karena meningkatnya partisipasi masyarakat Muslim dalam menggunakan layanan berbasis digital. Kebutuhan akan transaksi yang halal dan sesuai syariah menjadi urgensi tersendiri di tengah arus digitalisasi ekonomi. Dengan adanya analisis ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem pembayaran digital yang

berlandaskan pada nilai-nilai Islam, serta mendorong pelaku usaha dan regulator untuk menghadirkan layanan yang lebih inklusif secara syariah.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan 2 jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder (Albi Anggito & Johan Setiawan:2018:7). Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono: 2017: 227), dan sumber lain yang berhubungan dengan judul penelitian Sistem Pembayaran Digital Dalam Layanan Ojek Online Disitubondo.

Data yang sudah terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Teknis analisis data meliputi redaksi data, penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan (Albi Anggito & Jhan Setiawan: 2018:243-249).

C. Pembahasan

1. Praktek Pelaku Ojek Online Terhadap Sistem Pembayaran Digital

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, sistem pembayaran digital telah menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi modern, termasuk dalam sektor transportasi daring seperti layanan ojek online. Penggunaan aplikasi dompet digital (*E-wallet*), transfer bank, serta fitur pembayaran otomatis kini menjadi pilihan utama bagi konsumen karena dinilai lebih praktis, cepat, dan aman.

Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, kemajuan teknologi ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru terkait kehalalan proses dan transaksi yang dilakukan. Hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya transaksi yang bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi. Oleh karena itu, penting untuk meninjau bagaimana sistem pembayaran digital pada

layanan ojek online diterapkan dan apakah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah tersebut.

Berdasarkan Observasi dan Wawancara dengan beberapa driver dan pengguna ojek online di Situbondo, serta pengamatan terhadap penggunaan sistem pembayaran digital sebagai tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Observasi dan Wawancara Penggunaan Pembayaran Digital dalam Ojek Online di Situbondo

No	Nama	Aspek yang Diteliti	Hasil Temuan
1	Angga	a. Jenis pembayaran digital yang digunakan b. Persentase driver yang menerima pembayaran digital	a. OVO, GoPay, Dana, Transfer Bank, QRIS b. Sekitar 80% driver menerima pembayaran digital
2	Febrianto	a. Persepsi terhadap potongan biaya aplikator b. Persepsi pengguna terhadap kepraktisan digital	a. Sebagian besar driver (65%) merasa potongan memberatkan b. 90% pengguna merasa pembayaran digital lebih praktis dan efisien
3	Sandi	a. Pemahaman driver tentang ekonomi syariah b. Kekhawatiran terhadap unsur riba/cashback	a. Mayoritas (70%) belum memahami prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital b. 40% pengguna memiliki keraguan atas kehalalan fitur cashback atau bunga

Dalam penyajian di atas menyatakan Mayoritas Driver dan pengguna ojek online menggunakan dompet digital sebagai alternatif populer dari pembayaran tunai seperti OVO, GoPay, Dana, serta metode transfer bank dan QRIS. Hal ini menunjukkan tingginya pengguna dompet digital di kalangan masyarakat Situbondo, sehingga sekitar 80% driver ojek online menerima pembayaran digital. Ini mencerminkan bahwa metode digital telah menjadi pilihan yang diminati selain uang tunai, meskipun masih ada sebagian kecil yang belum sepenuhnya mengetahui.

Sebanyak 70% driver belum memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba dan gharar. Hal ini menjadi catatan penting bahwa literasi keuangan syariah masih perlu ditingkatkan di kalangan pelaku usaha digital, karena persepsi terhadap potongan biaya aplikasi. Sebagian besar driver (65%) merasa keberatan dengan sistem potongan yang diterapkan oleh perusahaan. Hal ini berkaitan erat dengan keadilan dan transparansi dalam sistem bagi hasil, yang merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah. Beda halnya dengan Persepsi Pengguna terhadap Kepraktisan Pembayaran Digital. Sebanyak 90% pengguna merasa bahwa pembayaran digital jauh lebih praktis dan efisien. Mereka tidak perlu membawa uang tunai dan transaksi bisa dilakukan cepat melalui aplikasi. Akan tetapi adanya kekhawatiran terhadap Unsur Riba atau Cashback. Sekitar 40% pengguna menyatakan kekhawatiran bahwa fitur-fitur seperti cashback atau bunga saldo dompet digital bisa mengandung unsur riba. Ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap transaksi yang sesuai dengan syariah, meskipun belum sepenuhnya memahami detail hukumnya.

Hasil Wawancara yang dilakukan dengan tujuan untuk menggali pandangan dari berbagai pihak, seperti pengguna layanan, pengemudi ojek online, pengelola aplikasi, serta ahli ekonomi syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik sistem pembayaran digital dalam layanan ojek online, termasuk potensi pelanggaran terhadap prinsip syariah dan peluang pengembangan sistem yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan pemaparan ini, menjadi bagian penting dalam mengungkap realitas di lapangan dan sebagai dasar analisis terhadap kesesuaian sistem pembayaran digital dalam layanan ojek online dengan hukum ekonomi syariah.

Mengenai sistem pembayaran digital dalam layanan ojek online disitubondo dikaji secara mendalam untuk memastikan dengan kesesuaian

Akad dan prinsip-prinsip syariah diantaranya:(Tiara, Lawang, and Aidil Sudarmono R 2021)


2. Telaah Ekonomi Syariah Dan Kajian Terhadap Akad

a. Akad Ijarah (Akad Antara Penumpang dan Pengemudi)

Dalam sistem layanan ojek online, transaksi antara pengguna dan pengemudi dikategorikan sebagai akad ijarah, yakni akad sewa atas jasa. Dalam syariah, akad ini diperbolehkan asalkan memenuhi rukun dan syarat, yakni adanya dua pihak yang berakad, objek akad yang jelas (jasa antar jemput), serta nilai upah yang telah ditentukan. Sistem pembayaran digital yang digunakan untuk membayar jasa tersebut tidak membatalkan keabsahan akad selama dilakukan atas dasar kerelaan dan tanpa penipuan. Dalam layanan ojek online di situbondo ini terjadi transaksi antara pengguna dan driver yang pada dasarnya termasuk dalam kategori akad ijarah, yaitu sewa jasa.

Bentuk Akad Ijarah dalam Layanan Ojek Online di situbondo itu dengan adanya driver menyewakan jasanya kepada penumpang untuk mengantarkan ke lokasi tujuan, sehingga Aplikasi berperan sebagai perantara atau wakil (agent) antara kedua belah pihak dan penentuan tarif dilakukan sistem secara otomatis berdasarkan jarak dan waktu. Sebagaimana gambar dibawah ini :

Gambar I: Kerangka Sistem Pembayaran Digital Dalam Layanan



Skema di atas setelah merangkum dapat dideskripsikan dalam menganalisis data yang dilakukan akad ijarah dalam layanan ojek online yakni sebagai berikut:

Tabel II. Akad Ijarah Dalam Layanan Ojek Online di Situbondo

Komponen	Deskripsi	Penerapan dalam Ojek Online	Catatan Syariah
Pihak yang Berakad	Penyewa dan yang disewa	Pengguna jasa (penumpang) dan pengemudi ojek	Kedua belah pihak harus baligh dan saling ridha
Objek Ijarah	Manfaat jasa	Layanan transportasi (antar-jemput)	Harus jelas jenis layanan dan jangka waktu
Upah (Ujrah)	Nilai yang disepakati	Tarif yang muncul di aplikasi ojek online	Harus disepakati di awal dan tidak berubah tanpa kesepakatan ulang
Akad/Perjanjian	Ijab dan qabul	Klik “pesan” pada aplikasi dan konfirmasi dari pengemudi	Termasuk dalam bentuk akad mu’athah yang sah

Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan seorang pengguna jasa ojek online disitubondo membuka aplikasi ojek online dan memasukkan tujuan perjalanannya, sehingga aplikasi secara otomatis menampilkan tarif dan estimasi waktu perjalanan. Lalu pengguna menekan tombol Pesan, yang kemudian menjadi bentuk ijab atau tawaran sewa jasa. Pengemudi juga menerima permintaan tersebut melalui aplikasi, yang menjadi bentuk qabul. Dengan demikian, terjadi akad ijarah antara pengguna dan pengemudi secara sah melalui media digital. Setelah layanan selesai, pengguna membayar sesuai tarif yang telah disepakati melalui sistem pembayaran digital, seperti dompet elektronik atau transfer bank.

Transaksi ini sesuai dengan prinsip syariah selama tidak ada unsur riba, gharar, dan maysir. (Yunus, Darmawangsa, and Akil 2025)

b. Akad Wakalah bil Ujah (Akad Antara Penumpang dan Perusahaan Aplikasi):

Perusahaan aplikasi bertindak sebagai wakil yang menghubungkan penumpang dengan pengemudi melalui sistem digital. Perusahaan juga mengambil fee atau komisi dari pengemudi, yang bisa dikategorikan sebagai ujah atas jasa perantara. Hal ini bisa dikategorikan sebagai akad wakalah bil ujah, yang diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir. (Husniyyah 2020)

Tabel III. Akad Wakalah bil Ujah dalam Sistem Pembayaran Digital pada Layanan Ojek Online di Situbondo.

Unsur	Penjelasan
Nama Akad	Wakalah bil Ujah
Definisi Akad	Pelimpahan kuasa dari satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan suatu transaksi tertentu dengan imbalan (ujrah).
Pihak-Pihak Terlibat	1. Muwakkil: Pengguna layanan ojek online. 2. Wakil: Perusahaan/platform ojek online. 3. Pelaksana Jasa: Driver atau mitra pengemudi.
Objek Akad	Kuasa untuk mencari layanan transportasi dan menghubungkan pengguna dengan pengemudi melalui aplikasi digital.
Imbalan (Ujah)	Fee yang dibayarkan pengguna kepada platform sebagai jasa penghubung antara pengguna dan pengemudi.
Syarat Keabsahan	1. Jelas objek dan ruang lingkup kuasa.

	2. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. 3. Tidak mengandung riba, gharar, atau maysir.
Implementasi Digital	Aplikasi bertindak sebagai wakil digital yang mengatur dan memfasilitasi pertemuan antara pengguna dan driver. Pembayaran dilakukan secara digital (cashless).
Kesesuaian dengan Syariah	Diperbolehkan selama memenuhi prinsip kejelasan akad, keadilan, serta bebas dari unsur yang dilarang (riba, gharar, maysir, dan transaksi atas barang/jasa haram).

c. Akad Qardh atau Wadi'ah dalam Dompot Digital (Pembayaran Digital):

Sistem pembayaran digital yang digunakan melalui dompet elektronik (e-wallet) dalam aplikasi berpotensi mengandung dua akad:(Fadilla 2019)

- 1) Qardh apabila saldo dianggap sebagai pinjaman kepada penyedia e-wallet.
- 2) Wadi'ah apabila dana dianggap sebagai titipan.

Untuk kejelasan syariah, maka harus dipastikan bahwa tidak ada pemanfaatan dana oleh penyedia secara ribawi, dan sistemnya transparan serta bebas dari potensi penipuan.

Tabel IV. Akad Qardh dan Wadiah dalam Sistem Pembayaran Digital pada Layanan Ojek Online di Situbondo.

Unsur	Akad Qardh	Akad Wadiah
Definisi	Akad pinjam meminjam, di mana pihak pemberi pinjaman (muqridh) memberikan harta kepada penerima pinjaman (muqtaridh) untuk dikembalikan di kemudian hari.	Akad titipan di mana pihak penitip (muwaddi') menitipkan harta kepada pihak yang dititipi (wadi') untuk dijaga dan dikembalikan kapan saja.
Pihak Terlibat	-Pengguna	1. Pengguna

	-Perusahaan/platform sebagai penerima/penyalur dana untuk layanan pembayaran digital.	2. Platform/aplikasi sebagai pihak yang menyimpan dana pengguna (e-wallet).
Objek Akad	Dana/top-up pengguna yang ditampung dan digunakan sementara oleh platform atau mitra, sebelum pembayaran dilakukan.	Dana yang disimpan di saldo aplikasi (e-wallet) yang belum digunakan oleh pengguna.
Tujuan	Membantu kelancaran transaksi dengan meminjamkan dana kepada sistem/platform.	Menitipkan dana agar dapat digunakan saat diperlukan untuk membayar layanan ojek online.
Keuntungan (Ujah)	Tidak diperbolehkan mengambil keuntungan secara langsung.	Tidak diperbolehkan mengambil keuntungan, kecuali atas izin muwaddi'.
Risiko Syariah	Harus bebas dari riba; tidak boleh ada tambahan saat pengembalian.	Tidak boleh digunakan untuk hal yang tidak sesuai syariah tanpa izin dari penitip.
Implementasi Digital	Terjadi saat pengguna melakukan top-up yang digunakan langsung oleh sistem untuk pembayaran kepada driver sebelum saldo digunakan penuh.	Terjadi saat pengguna menyimpan saldo di aplikasi ojek online tanpa langsung menggunakannya.
Kesesuaian Syariah	Diperbolehkan dengan syarat tidak ada tambahan (bunga) dan penggunaan dana dilakukan sesuai kesepakatan dan syariah.	Diperbolehkan selama dana tidak disalahgunakan dan bisa diakses kembali kapan saja oleh pengguna.

Sistem pembayaran digital seperti OVO, GoPay, Dana, QRIS, dan transfer bank merupakan alat pembayaran yang sah selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariah, seperti riba dan gharar. Alat pembayaran ini diperbolehkan karena hanya menggantikan fungsi uang tunai dan tidak mengubah hakikat transaksi selama tidak disalahgunakan.

Namun, pengguna dan pelaku usaha harus memastikan bahwa tidak terjadi kezaliman, kecurangan, atau akad tersembunyi.

d. Masalah Gharar, Transparansi dan Keadilan (Potongan Biaya oleh Aplikator):

Salah satu fokus hukum ekonomi syariah adalah penghindaran gharar (ketidakjelasan). Dalam sistem digital, penting bahwa informasi mengenai tarif, tujuan, waktu tempuh, dan mekanisme pembayaran ditampilkan dengan jelas dan disetujui oleh semua pihak. Jika ini dilakukan, maka gharar bisa dihindari. (Yunus, Darmawangsa, and Akil 2025)

Dalam praktiknya, perusahaan aplikator sering mengambil potongan sebesar 20–30% dari penghasilan pengemudi. Menurut hukum ekonomi syariah, praktik ini boleh dilakukan asalkan ada kesepakatan awal yang adil dan transparan. Jika potongan dilakukan tanpa akad yang jelas atau memberatkan salah satu pihak, maka bisa melanggar prinsip keadilan (al-‘adl) dan mengandung unsur gharar, yang hukumnya haram. Oleh karena itu, perlu kejelasan mekanisme bagi hasil sejak awal.

e. Cashback dan Fitur Promosi dalam Dompot Digital

Cashback yang diberikan oleh penyedia layanan sering dianggap sebagai promosi. Dalam ekonomi syariah, promosi yang berbentuk hibah (pemberian sukarela) diperbolehkan. Namun, jika cashback tersebut terkait dengan saldo mengendap yang menghasilkan keuntungan bagi penyedia, maka hal tersebut bisa termasuk riba. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami struktur cashback dan memastikan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, mayoritas pengemudi dan pengguna di Situbondo telah menggunakan sistem pembayaran digital. Meski begitu, banyak yang belum memahami prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait potongan biaya, cashback, dan sistem saldo. Ini menunjukkan pentingnya penyuluhan dan penguatan literasi ekonomi syariah di kalangan pelaku usaha digital lokal.

D. Penutup

Sistem pembayaran digital dalam layanan ojek online di Situbondo dapat dikategorikan sesuai syariah:

Terdapat 3 akad yang digunakan dalam sistem pembayaran digital dalam layanan ojek online di Situbondo.

1. Jasa pengemudi dilakukan dengan akad ijarah.
2. Aplikasi sebagai perantara menggunakan akad wakalah bil ujah.
3. Saldo digital dikelola secara syariah, tanpa unsur riba dalam Akad Qardh atau Wadi'ah dalam Dompot Digital.

Berdasarkan kajian hukum ekonomi syariah, sistem pembayaran digital dalam layanan ojek online di Situbondo juga pada dasarnya merupakan bentuk transaksi muamalah kontemporer yang dapat diterima selama memenuhi prinsip-prinsip syariah.

1. Adanya akad yang jelas antara pengguna jasa dan penyedia layanan (driver atau perusahaan).
2. Tidak mengandung unsur riba, baik dalam bentuk denda keterlambatan pembayaran maupun potongan tidak syar'i dari pihak ketiga.
3. Transaksi bebas dari gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi), terutama dalam sistem promo atau cashback.
4. Menjaga keadilan dan transparansi dalam sistem tarif dan pemotongan biaya oleh platform.
5. Kehalalan objek transaksi, yaitu jasa transportasi yang dibenarkan secara syar'i.

E. Daftar Pustaka

- Fadilla, Fahreza. 2019. "Analisis Penerimaan Layanan Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Berdasarkan Perspektif Hukum Islam." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47731>.
- Ferinaldy, Ferinaldy, Muslikh Muslikh, and Nurul Huda. 2019. "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kendali Perilaku Dan Religiusitas Terhadap Intensi Menggunakan Uang Elektronik." *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 11(2): 211–22.

- Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi. 2024. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 4(1): 26–39.
- Husniyyah, Uyuunul. 2020. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Online Pada Layanan Go-Mart Di Aplikasi Go-Jek." *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah* 2(2): 105–22.
<https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/iqtis/article/view/182>.
- Rahmah, M. 2021. "Diskon Gopay Pada Aplikasi Online Gojek Perspektif Fikih Muamalah." *Etheses.Uin-Malang.Ac.Id.* [http://etheses.uin-malang.ac.id/28062/1/17220095.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/28062%0Ahttp://etheses.uin-malang.ac.id/28062/1/17220095.pdf).
- Rika Widianita, Dkk. 2023. "No AKAD PEMBAYARAN GO-PAY PADA APLIKASI GOJEK DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Title." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII(I): 1–19.
- Tiara, Hasanah Lawang, and Muh Aidil Sudarmono R. 2021. "Analisis Perbandingan Transaksi Pembayaran Gopay Dan Cash Pada Aplikasi Gojek Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Kota Makassar." *Jurnal Tana Mana* 2(1): 46–48.
- Yunus, Muh, Andi Darmawangsa, and M Akil. 2025. "OJEK ONLINE MAXIM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Makassar)." 4(1).
- Fadilla, Fahreza. 2019. "Analisis Penerimaan Layanan Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Berdasarkan Perspektif Hukum Islam." *Repository.Uinjkt.Ac.Id.* <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47731>.
- Yunus, Muh, Andi Darmawangsa, and M Akil. 2025. "OJEK ONLINE MAXIM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Makassar)." 4(1).
- Albi Anggito & Johan Sitiawan:2018:7.*Metodelogi Penelitian Kualitatif*.Suka bumi:CV JEJAK, 2018.Online
- Sugiyono: 2017: 227.*Metodelogi Penelitian (Pendekatan Kualitatif, dan R&D)*.Bandung:ALFABEL